



PUTUSAN

NOMOR : 48 / PDT / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1 MADRI Bin AMAN AMBAR,

Alamat : Jalan Babul Hair RT.26/

RW.IX Kelurahan Tengah

Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT I -**

PEMBANDING I ;-

2 MATNUR Bin AMAN AMBAR,

Alamat : Jalan Brigjend Katamso

Gg.Darussalam RT.12/RW.03

Kelurahan Sukaharja Kecamatan

Delta Pawan Kabupaten Ketapang,

selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II - PEMBANDING II

;-----

3 MANTEN Binti AMAN AMBAR,

Alamat : Jalan Brigjend Katamso

Gg.Darussalam RT.12/RW.03

Kelurahan Sukaharja Kecamatan

Delta Pawan Kabupaten Ketapang,

selanjutnya disebut sebagai



TERGUGAT III – PEMBANDING

III ;-----

4 MARNINTEN Binti AMAN

AMBAR, Alamat : Jalan Brigjend

Katamso Gg.Darussalam RT.12/

RW.03 Kelurahan Sukaharja

Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT IV –**

PEMBANDING IV ;-----

5 SATENAH Binti AMAN AMBAR,

Alamat : Jalan Brigjend Katamso

Gg.Darussalam RT.12/RW.03

Kelurahan Sukaharja Kecamatan

Delta Pawan Kabupaten

Ketapang,.....

Ketapang, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT V – PEMBANDING V ;-----

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat V

diwakili oleh : JUNAIDI.,SH. & INDRA

PAHLAWAN.,SH., yang ke-2 (dua)nya

berprofesi sebagai Advokat dari Kantor

Advokat M. Tamsil Sjoekoer., SH. – Junaidi.,

SH & Rekan, beralamat di Jalan Jendral

Sudirman No. 67 Ketapang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus bertanggal Ketapang 18 Agustus

2011, yang didaftarkan kepada kepaniteraan



Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011, dengan Register Nomor : 55/S.K.PDT/PN.KTP, yang ditandatangani oleh Rosyan Triyanto., SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING, SEMULA PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI / PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSI ;----**

M e l a w a n :

- 1 **SALBIAH Binti SADRI**, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jalan S.Parman Gg.Anggur RT.1/RW.1 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I – TERBANDING I ;-----**
- 2 **SARMINAH Binti SADRI**, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jalan S.Parman Gg. Anggur RT.1 / RW.1 Kelurahan Sukaharja

Kecamatan.....

Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II – TERBANDING II ;-----**

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh : **TENGKU AMIRIL MUKMININ.,SH.** Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Advokat/Penasehat Hukum **TENGKU AMIRIL MUKMININ,SH & REKAN**, berkantor di Jalan R.Suprpto No.139 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat



Kuasa Khusus bertanggal Ketapang 8 Juli 2011, yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011, dengan Register Nomor : 46/S.K.PDT/PN.KTP, yang ditandatangani oleh Rosyan Triyanto, SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING, SEMULA SEBAGAI PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI / PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI ;**

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum

dalam

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor : 16/PDT.G/2011/PN.KTP. tanggal 5 Maret 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

I DALAM KONVENSI ;

A. Dalam Eksepsi ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V seluruhnya ; -----

B. Dalam Pokok Perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para
Penggugat dalam perkara ini ;

3 Menyatakan sah menurut hukum Jual Beli Tanah dibawah tangan antara
Ambar Bin Arum dengan orang tua Para Penggugat yang bernama Alm.
SADRI dengan pembayaran berupa 3 (tiga) ekor Sapi jantan besar, 2 (dua)
Emas berupa ringgit seberat 150 Gram (Emas 22 Karat) dan 4 (empat)
Emas cucuk peniti seberat 140 Gram (Emas 24 Karat) pada Tahun 1968
atas Tanah yang terletak di di Jalan S.Parman Gg.Anggur (di belakang
KODIM 1203) RT.1/RW.1 Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta
Pawan, Kabupaten Ketapang sesuai Sertifikat HM No.1342/Sukaharja
tertanggal 15 April 1992 GS No.11 Luas 10.856 M² An.Ambar Bin Arum
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Tanah Adat Punawar ; -----
- Timur : berbatasan dengan Parit Kongsi ; -----
- Selatan: berbatasan dengan Tanah Sintan Binti Pa'Samina dan Tanah
M. Razak ; -----
- Barat : berbatasan dengan Tanah Suyono ; -----

4 Menyatakan Tanah yang terletak di di Jalan S.Parman Gg.Anggur
(di belakang KODIM 1203) RT.1 / RW.1 Kelurahan Sukaharja,
Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang sesuai Sertifikat HM

No. 1342/.....

No.1342/Sukaharja tertanggal 15 April 1992 GS No.11 Luas 10.856 M²
An.Ambar Bin Arum Adalah Tanah Hak Milik Alm.Sadri dan Para
Penggugat merupakan Ahli Warisnya ; -----



5 Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V yang telah berusaha menghambat / menghalang - halangi proses balik nama terhadap Sertifikat HM No.1342/Sukaharja tertanggal 15 April 1992 GS No.11 Luas 10.856 M² An.Ambar Bin Arum dengan tidak mahu membuat persetujuan balik nama atas nama Ahli Waris Alm.Sadri dan Tergugat I s/d Tergugat V juga berusaha mengambil alih Tanah yang telah di Jual Belikan oleh Datuk Tergugat I s/d Tergugat V yang bernama Ambar Bin Arum kepada orang tua Para Penggugat yang bernama Alm.Sadri dengan cara-cara melalui Tergugat I membuat Laporan ke Polsek Delta Pawan dengan tuduhan Para Penggugat dan MISNAWAN (Suami SALBIAH Binti SADRI) telah menguasai dan menjual Tanah tanpa ijin/tanpa persetujuan dari Tergugat I s/d Tergugat V dan juga melalui Tergugat I telah menjual sebagian dari Tanah yang telah dibeli orang tua Para Penggugat tersebut kepada beberapa orang tanpa persetujuan dan tanpa ijin dari Para Penggugat ataupun Ahli Waris Alm.Sadri yang lainnya adalah *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum* ;

6 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng (Hoofdelijke Aanspraakelijke) pada Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum sebagaimana tersebut posita 7 diatas, berupa : Kerugian Materil sebesar Rp.2.171.200.000,- (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), **Atau** ; -----



7.....

7 Memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat V untuk menyerahkan penguasaan dan pemilikan Tanah dengan cara membuat persetujuan balik nama Sertifikat HM No.1342/Sukaharja tertanggal 15 April 1992 GS No.11 Luas 10.856 M² An.Ambar Bin Arum kepada Ahli Waris Alm.Sadri ; -----

8 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng (Hoofdelijke Aanspraakelijke) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ; -----

9 Menolak yang selain dan selebihnya ; -----

II. DALAM REKONVENSI ; -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini ; -----

3 Menolak yang selain dan selebihnya ; -----

III. DALAM KONVENSI/REKONVENSI ; -----

Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor : 16/PDT.G/2011/PN.KTP. tanggal 5 Maret 2012, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 28 Maret 2012 ;-----

Membaca,.....

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Para Pembanding Para Tergugat dalam Konfensi / Para Penggugat dalam Rekonfensi pada tanggal 16 April 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 16 April 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Tergugat dalam rekonfensi dalam pada tanggal 26 April 2012 ;-----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Para Terbanding Para Penggugat dalam Konfensi / Para Tergugat dalam Rekonfensi pada tanggal 2 Mei 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 2 Mei 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 02 Mei 2012 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 16/PDT.G/2011/PN.KTP, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Penggugat Konfensi / Para Tergugat dalam Rekonfensi pada tanggal 10 Mei 2012, dan kepada Kuasa Hukum Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Para Tergugat dalam Konfensi / Para Tergugat dalam Rekonfensi pada
tanggal 09 Mei
2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat Dalam Konfensi / Para Penggugat Dalam Rekonfensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 16 / PDT. G / 2011 / PN. KTP, tanggal 05 Maret 2012, surat memori banding, kontra memori banding, bukti surat dan saksi saksi, baik yang diajukan oleh

para.....

para pembanding maupun para terbanding, serta pemeriksaan setempat ke lokasi tanah sengketa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 beserta peta lokasi tanah hasil pemeriksaan setempat, maka dalam eksepsi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan hukum sebagaimana berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Para Pembanding / Para Tergugat Dalam Konfensi / Para Penggugat Dalam Rekonfensi, beserta tanggapan Para Terbanding / Para Penggugat Dalam Konfensi / Para Tergugat Dalam Rekonfensi adalah sebagaimana diformulasikan Peradilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan perkara aquo, yaitu gugatan Para Terbanding / Para Penggugat Konfensi / Para Tergugat Dalam Rekonfensi, tidak memenuhi Syarat Formil suatu gugatan yaitu berupa “ **error in persona** “, dimana orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (**plurium litis consortium**), dan terhadap gugatan yang demikian haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dapat dilihat dari posita – 5 (lima) gugatan

Para Penggugat (Para Terbanding) yang menerangkan : -----

- Bahwa Tergugat I (Pembanding) telah menjual sebagian dari tanah yang telah dibeli orang tua Para Penggugat (Para Terbanding) tersebut kepada beberapa orang tanpa persetujuan dan tanpa ijin dari Para Penggugat (Para Terbanding)

Dst ;-----

- Bahwa kalau dilihat dari uraian posita – 5 (lima) gugatan Para Terbanding / Para Penggugat Dalam Kompensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut diatas, jelas gugatan yang kurang pihak (Minus Partij), karena ada pihak ke - 3 (tiga) atau pihak lain lagi yang telah memiliki atas tanah sengketa yang diperolehnya dari Tergugat I Dalam Kompensi (Pembanding) atas dasar jual-beli sebagaimana maksud dari posita – 5 (lima) gugatan Para Terbanding / Para Penggugat Dalam Kompensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi, dan oleh karena adanya pihak ke- 3 pihak lain lagi yang telah memiliki tanah sengketa tersebut, maka seharusnya Penggugat Kompensi (Terbanding) menarik pihak ke - 3 (tiga) atau pihak lain lagi

yang.....

yang telah memiliki tanah sengketa tersebut untuk dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat didalam perkara aquo, sehingga karenanya terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Pembanding / Para Tergugat Dalam Kompensi / Para Penggugat Dalam Rekonpensi, selanjutnya Terbanding II / Penggugat II Dalam Kompensi / Tergugat II Dalam Rekonpensi, melalui Kuasa Hukumnya menanggapi sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Para Terbanding / Para Penggugat Dalam Kompensi /



Para Tergugat Dalam

Rekonpensi tetap bertahan pada

dalil-dalil gugatan yang telah

dikemukakan tertanggal 15 Juli

2011 perkara nomor : 16 / PDT.

G / 2011 / PN. KTP. ;

2 Bahwa Para Terbanding / Para

Penggugat menolak secara tegas

dalil-dalil Eksepsi yang diajukan

Para Pembanding / Para

Tergugat Dalam Konpensi / Para

Penggugat Dalam Rekonpensi;

3 Bahwa eksepsi yang

dikemukakan Para Pembanding /

Para Tergugat Dalam Konpensi /

Para Penggugat Dalam

Rekonpensi yang menyatakan

gugatan Para Terbanding / Para

Penggugat Dalam Konpensi /

Tergugat Dalam Rekonpensi

“Error In Persona” karena orang

yang ditarik sebagai tergugat

tidak lengkap (*Plurium Litis*

Consortium) adalah Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keliru dan tidak cukup

beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat Dalam Kompensi / Para Penggugat Dalam Rekonpensi dan materi tanggapan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi, maka dalam perkara aquo, **Pengadilan Tinggi tidak sependapat** dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendirian eksepsi Para Pembanding telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian, yakni tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah yang hanya melibatkan Para Pembanding / Para Tergugat Dalam Kompensi / Para Penggugat Dalam Rekonpensi dengan Para Terbanding / Para Penggugat Dalam Kompensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi yang tidak melibatkan pihak ketiga ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendirian, pada hakekatnya dalam putusan perkara perdata harus jelas yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya, dan harus tuntas, artinya putusan tersebut dalam penyelesaiannya harus dapat dilaksanakan eksekusinya, juga dalam putusan yang baik, harus memenuhi syarat legal justice, moral justice dan social justice;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan penglihatan langsung Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama melalui pemeriksaan setempat kelokasi tanah sengketa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2012, bahwa dalam tanah obyek tanah sengketa masih ada pihak lain yang menguasai tanah sengketa, dengan mendirikan bangunan rumah di dalam tanah sengketa tersebut, yaitu Misli, Suryadi, Sunartono, Budiono dan Obet Cahyono; -----

Menimbang, bahwa dengan telah diperoleh fakta hukum berupa pengamatan langsung Majelis Hakim, di dalam tanah sengketa terdapat lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah milik Misli, Suryadi, Sunartono, Budiono dan Obet Cahyono, maka secara hukum pihak-pihak yang menempati tanah obyek sengketa tersebut dan belum dijadikan pihak dalam perkara, maka harus ditarik masuk dan ikut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo, sedangkan dalam perkara perdata gugatan aquo Nomor : 16 / PDT. G / 2011 / PN. KTP. Pihak Misli, Suryadi, Sunartono, Budiono dan Obet Cahyono masih belum masuk sebagai pihak dalam perkara, sehingga karenanya Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat perkara perdata Nomor : 16 / PDT. G / 2011 / PN. KTP. secara syarat formal gugatan, Subyek hukumnya kurang pihak ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati perkara gugatan Nomor : 16 / PDT. G / 2011 / PN. KTP. dalam posita gugatan maupun dalam petitumnya, ternyata dalam perkara gugatan aquo, terdapat dua kualifikasi permasalahan hukum yang berbeda penyelesaiannya, yaitu sebagaimana dikonklusikan dalam petitum gugatan dalam

konpensi.....

konpensi berupa kaedah hukum jual beli dan kaedah hukum perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga dengan demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Nomor : 571 / PK / PDT / 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1875 /K /Pdt/1984 tanggal 24 April 1984, maka perkara gugatan perdata nomor : 16 / PDT. G / 2011 / PN. KTP. adalah perkara gugatan yang telah melanggar ketentuan hukum acara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan eksepsi dan memori banding Para Pembanding / Para Tergugat Dalam Konpensi / Para Penggugat Dalam Rekonpensi, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga karenanya eksepsi Para Pembanding / Para Tergugat Dalam Konpensi / Para Penggugat Dalam Rekonpensi harus dinyatakan beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat diterima, juga sebagaimana dipertimbangkan Majelis Tingkat Banding, ternyata gugatan Para Terbanding / Para Penggugat Dalam Konpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi memuat dua kaedah hukum, yaitu perbuatan melawan hukum (PMH) dan kaedah hukum jual beli, sehingga hal tersebut melanggar ketentuan hukum (yurisprudensi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan pertimbangan hukum sebagaimana uraian diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Para Terbanding / Para Penggugat Dalam Konpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi, perkara Nomor : 16 / PDT. G / 2011 / PN. KTP. tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding / Para Penggugat Dalam Konpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi dinyatakan tidak

dapat.....

dapat diterima, maka mengenai gugatan pokok dan gugatan rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 16 / PDT. G / 2011 / PN. KTP. tanggal 05 Maret 2012, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam turunan putusan perkara Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 16 / PDT. G / 2011 / PN. KTP. tanggal 05 Maret 2012, telah melakukan kekilapan, dalam amar putusannya tidak mencantumkan penghukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jumlah biaya perkara kepada pihak yang dikalahkan, maka hal tersebut akan dinyatakan dalam putusan peradilan banding: -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti bukti bukti sebagaimana dalam turunan berkas perkara Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 16 / PDT. G / 2011 / PN. KTP. tanggal 05 Maret 2012, maka tentang biaya perkara sesuai amar putusan angka III Dalam Konpensasi / Rekonpensasi, yang amarnya berbunyi “ menghukum Para Penggugat Dalam Rekonpensasi / Para Tergugat Dalam Konpensasi untuk membayar biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini sebesar ... (tidak dicantumkan jumlah biaya perkaranya)”; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti bukti bukti dalam turunan putusan perkara Nomor : 16 / PDT. G / 2011 / PN. KTP, perhitungan jumlah biaya yang harus dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam Peradilan Tingkat Pertama adalah sejumlah sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Tingkat Banding, pihak Para Terbanding / Para Penggugat Dalam Konpensasi / Para Tergugat Dalam Rekonpensasi dalam hal ini berada di pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan sebagaimana dipertimbangkan dalam amar putusan Peradilan Tingkat Pertama, pihak yang dikalahkan belum dinyatakan jumlah biaya perkara yang harus dibebankan, maka jumlah biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan akan dinyatakan sekaligus dalam amar putusan sebagaimana dibawah ini; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan peraturan perundangan - Undangan yang berlaku,
khususnya Rbg, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat
Dalam Konpensi / Para Penggugat Dalam Rekonsensi ;

- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 16 / PDT. G /
2011 / PN.KTP. tanggal 05 Maret 2012 , yang dimohonkan banding tersebut ,

----- **DENGAN MENGADILI SENDIRI :** -----

- 1 Menyatakan eksepsi Para Pembanding, semula Para Tergugat Dalam
Konpensi / Para Penggugat Dalam Rekonsensi dapat diterima; -----
- 2 Menyatakan gugatan Para Terbanding / Para Penggugat Dalam Konpensi /
Para Tergugat Dalam Rekonsensi tidak memenuhi syarat formal suatu
gugatan ; -----
- 3 Menyatakan gugatan Para Terbanding / Para Penggugat Dalam Konpensi /
Para Tergugat Dalam Rekonsensi dalam perkara perdata Nomor : 16 / PDT.
G / 2011 / PN.KTP tidak dapat diterima ; -----
- 4 Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat Dalam Konpensi / Para
Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam dua

tingkat.....

tingkat peradilan, yaitu dalam Peradilan Tingkat Pertama sebesar
Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan dalam Peradilan
Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **15 OKTOBER 2012** oleh
kami **T.H.TAMPUBOLON, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **HERRY**
SASONGKO, S.H., M.H. dan **H. MULYANI, S.H., M.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 26 Juni 2012 Daftar Nomor : 48/PDT/2012/
PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **NETTA**
KUSUMAHATY, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **HERRY SASONGKO, S.H., M.H.**
TAMPUBOLON, S.H., M.H.

T.H.

2 **H. MULYANI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).